



---

---

## Implementasi Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah: Tantangan dan Peluang

Ismi Azis  
STIESNU Bengkulu; [ismi-azis@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:ismi-azis@stiesnu-bengkulu.ac.id)

---

**Abstract** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis dokumen. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, serta standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah secara umum telah mengacu pada standar yang berlaku, namun masih terdapat kendala dalam praktiknya, seperti keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, perbedaan interpretasi standar, serta belum optimalnya sistem informasi akuntansi. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, dukungan regulasi, dan peningkatan kompetensi SDM menjadi peluang dalam memperkuat implementasi akuntansi syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan teknis, penguatan sistem digital, serta optimalisasi pengawasan syariah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

---

**Keywords** Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 102, Tantangan, Peluang

---

### 1. INTRODUCTION

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga pembiayaan lainnya, terus berinovasi dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dan banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Pembiayaan murabahah memiliki karakteristik yang relatif sederhana dan risiko yang lebih terukur dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil, sehingga menjadi pilihan utama bagi lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah,



kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Skema ini menuntut adanya pencatatan akuntansi yang tepat agar seluruh transaksi dapat dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan tidak menyimpang dari prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah yang tepat akan mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Namun demikian, implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang belum merata di kalangan praktisi terhadap standar akuntansi syariah, khususnya dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian margin murabahah. Selain itu, masih terdapat perbedaan praktik di lapangan terkait perlakuan akuntansi atas diskon pembelian, denda keterlambatan, serta pengakuan pendapatan margin yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Keterbatasan sistem informasi akuntansi yang belum sepenuhnya berbasis syariah juga menjadi kendala dalam menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai standar.

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah. Perkembangan teknologi digital, seperti sistem core banking syariah dan aplikasi akuntansi berbasis teknologi, memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan, serta meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional di bidang akuntansi syariah, menjadi faktor pendorong dalam memperkuat penerapan standar akuntansi syariah di lembaga keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi syariah sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem pengendalian internal, serta komitmen lembaga

terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dijalankan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dengan menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

## **2. METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah, khususnya terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktik di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, dengan menelaah jurnal ilmiah, standar akuntansi syariah seperti PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat terkait konsep akuntansi syariah, khususnya dalam pembiayaan murabahah, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk memahami penerapan standar akuntansi dalam praktik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal, peraturan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian, serta permasalahan yang muncul dalam implementasi akuntansi syariah.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah. Analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan dalam standar akuntansi syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan temuan dalam literatur.

### 3. RESULT AND DISCUSS

#### Implementasi Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil studi pustaka dan analisis dokumen, implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah pada prinsipnya telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah. Standar ini mengatur secara rinci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyatakan harga perolehan barang dan menentukan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, bank atau lembaga pembiayaan bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan.

Dalam implementasi akuntansinya, terdapat beberapa tahapan penting. Pertama, pada saat perolehan barang, aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua, ketika akad murabahah dilakukan dan barang diserahkan kepada nasabah, maka persediaan tersebut diakui sebagai piutang murabahah sebesar harga jual. Ketiga, margin keuntungan tidak diakui secara langsung, melainkan diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan selama periode pembiayaan sesuai dengan metode yang sistematis.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat variasi dalam penerapan standar tersebut. Beberapa lembaga belum sepenuhnya konsisten dalam mengakui pendapatan margin, terutama dalam kondisi pelunasan dipercepat (*early settlement*) atau ketika terjadi tunggakan pembayaran. Selain itu, perlakuan terhadap diskon pembelian dari pemasok juga belum seragam, apakah diakui sebagai pengurang harga pokok atau sebagai pendapatan lain.

#### Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Syariah pada Murabahah

Implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis maupun struktural. Tantangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya jumlah tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai akuntansi syariah. Banyak praktisi yang masih berlatar belakang akuntansi konvensional sehingga mengalami kesulitan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik pencatatan. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan dalam pengakuan transaksi serta kurangnya kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### b. Perbedaan Interpretasi terhadap PSAK 102

Standar akuntansi syariah yang ada terkadang masih menimbulkan multiinterpretasi di kalangan praktisi. Misalnya, terkait pengakuan margin keuntungan, perlakuan atas potongan pelunasan, serta pengelolaan denda keterlambatan (ta'zir). Perbedaan interpretasi ini menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam praktik akuntansi antar lembaga keuangan syariah.

#### c. Keterbatasan Sistem Informasi Akuntansi Syariah

Sebagian lembaga keuangan syariah masih menggunakan sistem informasi akuntansi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan transaksi syariah. Sistem yang digunakan cenderung merupakan adaptasi dari sistem konvensional, sehingga belum mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi murabahah secara optimal.

#### d. Kompleksitas Transaksi dalam Praktik

Meskipun murabahah dikenal sebagai akad yang sederhana, dalam praktiknya sering kali melibatkan akad tambahan seperti wakalah (perwakilan) atau adanya skema pembayaran bertahap yang kompleks. Kondisi ini menuntut perlakuan akuntansi yang lebih rinci dan cermat.

#### e. Keterbatasan Pengawasan dan Audit Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam beberapa kasus belum optimal, khususnya dalam memastikan bahwa praktik akuntansi telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

#### Peluang dalam Penguatan Implementasi Akuntansi Syariah

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah:

a. Transformasi Digital dalam Sistem Akuntansi

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan sistem akuntansi berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, real-time, dan lebih akurat, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi.

b. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pelatihan dan Sertifikasi

Meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional di bidang akuntansi syariah mendorong berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program sertifikasi. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

c. Dukungan Regulasi dan Standarisasi

Pemerintah dan otoritas keuangan terus memperkuat regulasi terkait keuangan syariah, termasuk dalam hal standar akuntansi. Dukungan ini menjadi landasan penting dalam mendorong keseragaman praktik akuntansi di berbagai lembaga.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Keuangan Syariah

Meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi faktor pendorong bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan.

4. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Secara umum, implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyah), dan akuntabilitas (al-mas'uliyah). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

Salah satu isu yang sering muncul adalah terkait pengenaan denda keterlambatan pembayaran. Dalam prinsip syariah, denda tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi lembaga keuangan, melainkan harus dialokasikan untuk

kegiatan sosial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan perlakuan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu, transparansi dalam penentuan margin keuntungan juga menjadi perhatian penting. Nasabah harus memperoleh informasi yang jelas mengenai komponen harga dan margin agar tidak terjadi unsur ketidakpastian (gharar).

#### 5. Implikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Implementasi akuntansi syariah yang belum optimal memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Ketidaktepatan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi dapat mengurangi tingkat keandalan (reliability) dan keterbandingan (comparability) laporan keuangan.

Sebaliknya, penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar akan meningkatkan kualitas informasi keuangan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak eksternal. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk nasabah, investor, dan regulator.

Lebih lanjut, kualitas laporan keuangan yang baik akan memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi persaingan di industri keuangan serta mendukung keberlanjutan (sustainability) lembaga di masa depan

### CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah secara umum telah mengacu pada standar yang berlaku, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penerapan standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah yang bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi syariah, perbedaan interpretasi terhadap standar yang ada, serta belum optimalnya sistem informasi akuntansi yang mendukung transaksi syariah. Selain itu, pengawasan syariah yang

belum maksimal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas implementasi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat peluang besar dalam meningkatkan kualitas implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya dukungan regulasi, serta kebutuhan akan tenaga profesional di bidang akuntansi syariah menjadi faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat kepercayaan stakeholder.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102: Akuntansi murabahah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hery. (2019). Akuntansi syariah. Grasindo.
- Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). Bank dan lembaga keuangan lainnya. RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2015). Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kencana.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). Akuntansi syariah di Indonesia (Edisi terbaru). Salemba Empat.
- Rahman, A. (2017). Implementasi akuntansi murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 120–135.
- Rivai, V., & Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic financial management*. RajaGrafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Sutrisno, A., & Handayani, D. (2020). Efektivitas sistem digital dalam pengelolaan

keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 110–122.

Wahyuni, S. (2018). *Manajemen keuangan organisasi*. UPP STIM YKPN.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Salemba Empat.

..